

SKRIPSI

**TADISI MEMALING CALON PENGANTIN ADAT SUKU SASAK DESA
PANSOR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
(Study Komuikasi Antar Agama Dan Budaya)**



Oleh
SAEDUL :717130002

**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
TRADISI MEMALING CALON PENGANTIN ADAT SUKU SASAK DESA
PANSOR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
(Studi Komunikasi Antar Agama Dan Budaya)

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

DIAJUKAN OLEH :

SAEDUL
717130002

Pembimbing I


Suwandi, M.Pd
NID.0814067001

Pembimbing II


Endang Rahmawati, M.Kom I
NID.0802018802

Mengetahui
Dekan Fakultas Agama Islam


Suwandi, M.Pd
NID.0814067001


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
TRADISI MEMALING CALON PENGANTIN ADAT SUKU SASAK DESA
PANSOR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
(Studi Komunikasi Antar Agama Dan Budaya)

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

DIAJUKAN OLEH :

SAEDUL
717130002

Pembimbing I


Suwandi, M.Pd
NID.0814067001

Pembimbing II


Endang Rahmawati, M.Kom I
NID.0802018802

Mengetahui
Dekan Fakultas Agama Islam


Suwandi, M.Pd
NID.0814067001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Saedul

Nim : 71713002

Judul Skripsi : Tradisi Memaling Calon Pengantin Adat Suku Sasak Desa
Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (Study
Komunikasi Antar Agama Dan Budaya)

Menyatakan Denga Sebenar-Benarnya Bahwa Penulisan Skripsi Ini Berdasarkan Hasil Penelitian, Pemikiran Dan Pemaparan Asli Dari Saya Sendiri, Baik Untuk Naskah Laporan Maupun Kegiatan Yang Tercantum Sebagai Bagian Dari Skripsi Ini. Jika Terdapat Karya Orang Lain Saya Akan Mencantumkan Sumber Yang Jelas.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sesungguhnya Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Penyimpangan Dan Ketidak Benaran Dalam Pernyataan Ini, Maka Saya Bersdia Menerima Sangsi Akademik Berupa Pencabutan Gelar Yang Telah Diproleh Karna Karya Tulis Ini Dan Sangsi Lain Sesuai Dengan Praturan Yang Berlaku.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dalam Keadaan Sadar Tanpa Pakasaan Dari Pihak Manapun.

Mataram, 11 januari 2022

Penulis



717130002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAEDUL
NIM : 717130002
Tempat/Tgl Lahir : pansor, 18 Juli 1996
Program Studi : Komunikasi Dan penyiaran Islam
Fakultas : Agama Islam
No. Hp : 0812-3924-3351
Email : salwa.family@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tradisi Memaling Calon pengganti Adat suku Sasak
Desa pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok
Utara (Study Komunikasi Agama Dan Budaya)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 18/3

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 Maret2022
Penulis



Saedul
NIM. 717130002

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAEDUL
NIM : 717130002
Tempat/Tgl Lahir : Pansor, 18 Juli 1996
Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Fakultas : Agama Islam
No. Hp/Email : 081239243351
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Tradisi Memalang Calon pengantin Adat suku Sasak
Desa pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok
Utara (study komunikasi Agama Dan Budaya)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 Maret 2022
Penulis



Saedul
NIM. 717130002


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Sepintar Apapun Kamu Jika Kamu Tidak Menulis
Maka Bersipalah Untuk Hilang Dari Permukaan
(Imam Asyafi'i Rahimakumulllah)**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil Alamin, Puji Syukur Yang Mendalam Kami Panjatkan Kepada Allah Swt Tuhan Semesta Alam Yang Telah Memberikan Hidayahnya Kepada Penulis Untuk Dapat Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini.

Solawat Serta Salam Tak Lupa Kita Hadiahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Saw Yang Telah Berjuang Menegakkan Syariat Islam Dimuka Bumi Ini.

Karya Tulis Ini Saya Persembahkan Untuk ;

1. Keluarga Besar Penulis (Salwa Al-Husna) Yang Telah Mendukung Dan Senantiasa Mendoakan Penulis Khususnya Kedua Orang Tua, Istri Dan Anak Tercinta
2. Kepada Segenap Civitas Akademik Khususnya Semua Dosen Yang Ada Di Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Yang Selalu Memberikan Dukungan Dan Motivasi Kepada Penulis
3. Teman-Teman Seperjuangan Khususnya Angkatan 2017
4. Dan Yang Terakhir Kepada Almamater Tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 11 Januari 2022
Penulis

S a e d u l
717130002

Kata Pengantar

Alhamdulillah rabbil ‘Alamin, Puji Syukur Kita Panjatkan Kepada Allah Swt Tuhan Semesta Alam, Yang Telah Memberikan Hidayahnya Kepada Penulis Sehingga Skripsi Yang Berjudul “Memaling Calon Pengantin Adat Suku Sasak Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (Study Komunikasi Antar Agama Dan Budaya) Dapat terselesaikan.

Shalawat Serta Salam Kita Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Saw Yang Telah Banyak Berjuang Demi Tegaknya Agama Islam Dimuka Bumi Ini. Semoga Kita Yang Hidup Diakhir Zaman Ini Termasuk Orang-Orang Yang Senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Saw dan mendapat syafaatnya dihari Kiamat kelak, Amin Ya Rabbal Alamin.

Banyak Pihak Yang telah ikut andil dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini baik berupa tenaga, pikiran maupun materi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bpk.Dr. H.Arsyad Abdul Gani,M.Pd selaku Rector Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Swandi,M.Pd sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Endang Rahmawati,M.Kom I sebagai Ketua Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Swandi, M.Pd Sebagai Dosen Pembimbing I Atas Bimbingan Dan Memberikan Masukan.
5. Ibu Endang Rahmawati, M.Kom I Sebagai Dosen Pembimbing Ii Atas Bimbingan Dan Masukan
6. Bapak Kayadin, S.Pd Sebagai Kepala Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabuoaten Lombok Utara.
7. Keluarga Yang Selalu Mendukung Dan Memberikan Semangat Kepada Peneliti Untuk Menyelesaikan Penelitian Ini, Khususnya Kedua Orang Tua Dan Istri Tercinta.
8. Teman-Teman Yang Juga Ikut Menyemangati Peneliti Dalam Penulisan Skripsi Ini.

Peneliti Sadar Bahwa Tulisan Ini Masih Sangat Jauh Dari Sempurna, Karnanya Peneliti Sangat Membuka Diri Untuk Menerima Kritik Dan Saran Dari Para Pembaca Guna Untuk Saling Membangun.

Mataram, 11 Januari 2022

Penulis

Saedul

ABSTRAK

Skripsi : Memaling Calon Pengantin Adat Suku Sasak Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (Study Komunikasi Antar Agama Dan Budaya). Oleh : Saedul NIM : 71713002

Kawin lari dalam masyarakat sasak pada umumnya menjadi suatu yang tabu. Akan tetapi pada masyarakat Sasak kawin lari atau memulang adalah suatu adat istiadat yang sudah menjadi identitas bagi mereka. Selain karena merupakan adat, memulang/memaling dilakukan sebagai pembuktian kelaki-lakian, keberanian, keseriusan dan tanggung jawab seorang laki-laki pada calon istrinya. Adapun Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik mencuri calon pengantin didesa pansor.?, 2) bagaimana tinjauan komunikasi antar budaya dan agama?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pratik memaling calon pengantin alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat Sasak khususnya masyarakat desa pansor melakukan memulang, 2) Untuk tinjauan komunikasi antar agama dan budaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif di mana metode ini adalah suatu metode yang tidak menggunakan angka-angka melainkan suatu deskripsi mengenai kehidupan maupun permasalahan yang terdapat pada masyarakat yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Pansor kcamatan kayangan kabupaten lombok utara Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Pansor melakukan memulang adalah karena dengan pelarian yang mereka lakukan akan menunjukkan kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan mereka bersama. Adapun alasan yang lain karena ketidaksetujuan dari orang tua dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka dan karena adanya suatu paksaan atau bisa dikatakan ketidaktahuan dari pihak perempuan kalau dia ternyata dibawa lari oleh pasangannya. Selain dalam praktik memulang didapatkan beberapa kemudahan dan tidak beresiko untuk tidak direstui oleh orang tua dari pihak perempuan. Namun, pernikahan dengan cara mencuri calon pengantin tetap dianggap bersalah baik dari segi agama dan budaya sehingga seseorang yang menikah dengan cara mencuri akan di kenai sangki.

Keyword : Memaling, Calon Pengantin, Adat Suku Sasak

ABSTRACT

Thesis : **Stealing Prospective Bride and Groom of the Sasak Tribe, Pansor Village, Kayangan District, North Lombok Regency (Study of Inter-Religious and Cultural Communication)**. By : Saedul NIM : 71713002

Elopement has become frowned upon in the Sasak community. On the other hand, elopement or going home is a Sasak tradition that has become an identity. Returning/stealing is done as proof of manhood, courage, seriousness, and responsibility to his future wife, in addition to being a custom. The following issues were investigated in this study: 1) how prevalent is the practice of stealing brides and grooms in the Pansor village? 2) how effective is the review of intercultural and religious communication? The following objectives of this research are: 1) to learn about the practice of stealing the bride and groom and the reasons for the Sasak people, particularly the Pansor village community, returning home; and 2) to examine inter-religious and cultural dialogue. The qualitative research method utilized in this study was used. This method does not employ numbers but rather a description of the community's life and problems. Pansor Village, Kayangan District, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province is the study's research location. According to the report, the people of Pansor Village eloped to demonstrate their ability to take responsibility for autonomously carrying out their lives together. Other causes include the woman's parents' rejection of the mate selected by her kid and pressure or ignorance on her part if she is carried away by her partner. There are various advantages to going home and the fact that there is no chance of being rejected by the women's parents. Marriage by stealing the bride and groom, on the other hand, is still regarded as a sin in terms of religion and society, and anyone who marries by stealing will face the consequences.

Keyword: Stealing, Prospective Bride, Sasak Tribe

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



UNIVERSITAS ISLAM MATARAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
JURUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
P3B
KAPALA
KURSI P3B
MATARAM
Humaire, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PLAGIASME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	10

B.	Landasan Teori.....	14
C.	Teori Komunikasi Antar Agama Dan Budaya Dalam Adat Tradisi Mencuri Calon Pengantin (Memulang).....	22
D.	Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODELOGI		24
A.	Subjek Kajian Ilmiah.....	25
B.	Teknik Pengumpulan Data.....	25
C.	Sumber Data.....	27
D.	Kaidah Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		30
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
	a) Kondisi Geografis Desa Pansor	30
	b) Keadaan Penduduk.....	31
	c) Keagamaan	31
	d) Tingkat Pendidikan	33
	e) Kesenian	34
2.	Alasan Yang Melatar Belakang Masyarakat Desa Pansor Melakukan Memulang Dengan Mencuri	36
3.	Proses Atau Praktik Mencuri Calon Pengantin.....	50
	a) Memaling Atau Memaren	51
	b) Pesebo'an	53
	c) Menjati Atau Selabar	54
	d) Nutit Wali Atau Baait Janji.....	56

e) Sorong Serah	57
4. Tinjauan Komunikasi Antar Budaya Dan Agama Terhadap Mencuri Calon Pengantin	62
a) Midang	65
b) Memaling	65
c) Selabar.....	66
d) Pisuke Atau Sorong Serah.....	66
e) Akad Nikah	67
f) Nyongkolang Atau Nyomba.....	67
g) Nutut Lampak Nae.....	68
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pertunjukan Genang.....	35
Gambar 4.2 Akad Nikah Yang Dilakukan Oleh Pasangan Pelaku.....	57
Gambar 4.3 Prosesi Sorong Serah Dari Pihak Laki-Laki	58
Gambar 4.4 Prosesi Sorong Srah Dar Pihak Perempuan	58
Gambar 4.5 Acara Nyongkolan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Shopiyan Dan Wiya	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya ialah hasil cipta (*product*) dari manusia.¹ Kebudayaan itu ialah sebagian dari banyak kekayaan negara yang semestinya selalu kita perhatikan dan terus kita jaga serta kita lestarikan secara bersama-sama, oleh karena kebudayaan itu sejatinya dapat melukiskan jati diri suatu bangsa dan menggambarkan uniknya setiap daerah dan suku yang ada di negeri ini. Segenap wilayah ataupun daerah-daerah di seluruh penjuru dunia semuanya memiliki budaya dan juga adat istiadatnya secara khas dengan ciri-cirinya masing-masing menurut tempat dan lokasinya, tentunya yang satu memiliki pokok perbedaan dengan lainnya. Namun begitu budaya tetaplah sama, walaupun berbeda dengan daerah lainnya, ia adalah produk yang dihasilkan dari interaksi antar individu masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu budaya yang khas di negeri ini berada di pulau Lombok tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara..

Lombok ialah sebuah daerah yang telah dikenal luas, baik secara domestik ataupun level internasional memiliki sekumpulan tradisi menarik dan unik, terutama dalam tradisi pernikahan.² Pernikahan merupakan proses yang

¹ Ach. Hasyim, "*Budaya Sebagai Barometer Peradapan*"; study atas peran budaya dalam mengimbangi budaya global" *Jurnal Maddana Sejarah dan Ilmu Kebudayaan*, 2015, hlm.9.

² Ahmad Khaerul Kholidi, *teradisi merarik masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa suku sasak dilombok*. Skripsi (Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

sangat sakral karena menyatukan dua insan yakni pria dan wanita yang dimana mereka faktanya adalah saling mencintai. Masyarakat suku sasaka yang tinggal di daerah Lombok ini memiliki suatu tradisi khas dan unik dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Tradisi ini memiliki ciri khasnya secara tersendiri dimana prosesnya bisa dikatakan sangat beda jauh dengan proses pernikahan yang telah kita kenal pada umumnya. Tradisi pernikahan dengan tema pencurian atau penculikan yang berlaku di lingkungan masyarakat sasak Lombok sering dikenal dengan sebutan istilah pencurian merupakan peristiwa dimana kedua mempelai mengambil alih hak memilihkan calon pasangan atau melarikan diri dari orang tuanya untuk pesta pengantin pria dan biasanya dibantu oleh teman atau kerabat pengantin pria.

Selain sebagai simbol suatu daerah, budaya juga mampu mengkomunikasikan kegiatan keagamaan melalui budaya. Banyak sekali nilai-nilai religi yang terkandung dalam kegiatan atau amalan mencuri calon pengantin dari suku sasak, jika kita melihat kegiatan awal yang dilakukan oleh calon pengantin yang berniat mencuri calon pengantin tentunya, mereka akan berziarah ke keluarga. agama, maka hal ini dianggap baik, padahal itu istilah agama yaitu silaturahmi. Saturak silaturahmi disebut midang.

Pada proses di tahapan pertama, tradisi ini diawali dengan *rapprochement* antar seorang pemuda dan dengan pemudi yang biasa disebut dengan kata istilah “*midang*”, *Midang* ini ialah sesuatu bentuk tradisi persahabatan antar remaja pria dan remaja wanita. Dalam proses ini biasanya pihak remaja pria yang selalu mendatangi rumah pihak remaja perempuan

untuk silaturahmi dengan keluarga pihak remaja wanita yang sering disebut oleh masyarakat Sasak khususnya masyarakat desa Pansor dengan sebutan *Midang*.

Midang Termasuk langkah awal seorang pria pergi ke rumah wanita untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjaga suatu hubungan, dengan midang juga keluarga seorang wanita bisa bertemu dengan pria yang akan menjadi suami dari anaknya.

Proses pada tahapan kedua, yakni tradisi mencuri, adalah menculik kedua mempelai. Tradisi menculik / mencuri remaja Wanita ini merupakan jalan masyarakat / individu suku sasak yang ada di pulau Lombok untuk menampilkan niat tulus dan keteguhan hati serta keseriusannya dan juga keberaniannya untuk menapaki bahtera rumah tangga dalam bentuk pernikahan. Tradisi mencuri remaja Wanita calon mempelai ini dilatari oleh sifat dan pandangan para tetua atau orang tua remaja putri di daerah Lombok yang meyakini dan mempercayai sebuah kepercayaan yang menarik yaitu keyakinan bahwa anak remaja perempuannya ialah insan yang begitu sangat berharga, oleh karenialah jikalau anak remaja perempuannya hanya di minta (datang dilamar) seperti biasa, maka akan menimbulkan anggapan seperti meminta sesuatu yang tidak penting atau tidak berharga sama sekali (kecil nilainya), bahkan tak berharga sedikitpun. Seolah-olah orang Sasak mengungkapkan bahwa anak-anak mereka diminta dengan cara yang biasa mereka beranggapan "*marak ntan ending manuk bae*" (seperti meminta anak ayam). Setelah melalui tradisi

pencurian, proses pernikahan adat dilanjutkan yang disebut merarik³.

Namun begitu, dalam praktek pencurian, pihak keluarga perempuan tidak memiliki kekuatan yang mumpuni untuk menentukan dengan siapa anak gadisnya akan menikah (menentukan jodoh untuk perkawinan anaknya). Jikalau pernikahan yang terjadi dari proses penculikan / pencurian tersebut tidak disahkan (tidak dinikahkan oleh walinya) karena sifat “pencuriannya”, maka akan mendatangkan aib bagi keluarga pihak calon mempelai wanita, tetapi jika tidak ada wali, maka pihak laki-laki akan mengembalikannya. Keluarga para wanita akan menerima sanksi yang biasa dari masyarakat.⁴ Secara umum, perbedaan pandangan tentang perampokan umat Islam di pulau Lombok memiliki alasan untuk terjadinya praktik perampokan. Mencuri mempelai itu ialah suatu tradisi yang telah umum dan turun temurun dari nenek moyang namun begitu, kita tidak bisa mengatakan dengan sepenuhnya bahwa jalan tersebut (tradisi tersebut) bertentangan dengan syariat Islam, mencuri dapat membahagiakan kedua mempelai, melaksanakan pernikahan pilihannya dan menghindari perjodohan..

Selain itu, ada banyak pendapat berkenaan dengan tradisi pencurian mempelai ini. Pandangan yang sejalan dengan tradisi mencuri atau merampas calon mempelai untuk dinikahkan menjadi sumber kebanggaan bagi keluarga gadis dan pendapat mendalam yang sangat kental di kalangan suku Sasak. dengan

³ Muhammad Nur Yasin. “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merarik) Di Pulau Lombok.” *Jurnal Istinbath. Vol IV No.1 (Desember, 2006). Hlm. 73-75*

⁴ Mashun Tahir “Tradisi Merarik (Kawin Lari) Dalam Masyarakat Sasak. Masnun Tabir (Sebuah Telaah Konsepsi, Responsi dan Implikasi). Wawancara Syamsudin, Adnan Muksin, Ustaz Surani, dan survey antra tahun 2007-2008 di Lombok, Hlm. 62

representasi yang berhiaskan tradisi pencurian, yaitu anak perempuan memiliki nilai keistimewaan yang sangat tinggi. Pandangan yang tidak setuju dengan tradisi pencurian mempelai ini ialah pandangan sebagian kecil minoritas individu suku Sasak dikarenakan mereka tidak menyetujui dengan berpatokan pada asas ajaran Islam dimamana mereka menganggap prosesi ini sebagai tindakan merendahkan harkat dan martabat perempuan.⁵

Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu cara untuk menyempurnakan iman. Dengan menikah setengah dari semua agama telah terpenuhi, maka salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama, tidak hanya itu, Islam juga memandang pernikahan sebagai amalan yang sangat sakral dan tidak boleh dipermainkan. Karena Islam sendiri, selain nikah sebagai pelengkap agama, nikah juga termasuk ibadah.

Menikah juga merupakan suatu amalan yang amat dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw, salah satu bukti nabi muhammad saw sangat menganjurkan menikah adalah ,beliau marah saat ada 3 orang laki-laki atau pemuda arab dateng kerumah nabi muhammad saw. Salah satu dari tiga pemuda itu bertanya tentang nabi muhammad saw yang menikah,maka siti aisyah yang sebai istri dari nabi muhammad saw menjawab bahwa nabi muhammad saw juga menikah,maka laki-laki tadi mengatakan,saya tidak akan menikah sampai mati. Mengetahui hal ini nabi muhammad saw marah dan mengatakan:”Annikahu sunnati faman rogiba ‘an sunnati falaisa minni” (Menikah adalah sunnah

⁵ Masnun tahir “*Tradisi merarik (kawin lari) Dalam Masyarakat Sasak* (sebuah telaah Konsepsi, Responsi dan Implikasi), Wawancara L. Ikroman, L. Tamjidillah, dan, Hlm. 62- 63.

ku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golongan ku). Nabi berkata bahwa ini bukan karena Nabi Muhammad tersinggung atau mengira dia masih membutuhkan wanita, tetapi karena Nabi marah karena para pria menentang perintah Allah.

“Dan kawinkah lah orang-orang yang sendiri diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah maha luas (Pemberiannya) lagi maha mengetahui”⁶

Dari ayat yang sudah kita nukilkan di atas dapatlah kita simpulkan bahwa pernikahan ialah sesuatu hal perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di wilayah Lombok, pola kehidupan dalam tradisi dan ajaran agama terkadang tidaklah berjalan secara beriringan satu dengan lainnya, sehingga begitu, banyak bentuk-bentuk dan kebiasaan adat yang telah hampir musnah dan terkikis. Mayoritas penduduk sasak di wilayah Lombok ialah memeluk agama Islam, sehingga segala bentuk tradisi mestilah ditilik dan ditinjau kembali agar sesuai menurut ajaran syariat Islam dengan harapan agar tradisi dan agama dapat berjalan dengan cara beriringan, serta diharapkan adanya upaya untuk melestarikan khasanah-khasanah adat yang telah ada. Kita ketahui bersama, dalam hukum Islam suatu adat bisa saja dijadikan sebagai landasan embentukan hukum, baik dalam pola tradisi di dalam adat pada umumnya maupun hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitarnya. Syarat untuk

⁶.*Al-Qur'an dan terjemahan*. PT Karya Toha Semarang. Hal 692

menerima adat di dalam kaidah hukum syariat Islam adalah bahwa tidak terdapat adanya konflik benturan antar adat dengan prinsip-prinsip ataupun norma-norma agama dan juga pola nilai-nilai kemanusiaan yang dipercaya secara bersama. Kondisi dan syarat lainnya sebagai syarat lanjutan yakni; adat tersebut tidak memiliki potensi merugikan tatanan sosial di suatu bangsa atau negara dimana adat tersebut bertampat.⁷

Tradisi pencurian calon mempelai wanita menimbulkan pandangan yang berbeda-beda, dimana ada yang setuju dan tetap menjalankan tradisi tersebut dan ada pula golongan yang menolak dalam arti tidak lagi menggunakan atau melestarikannya dengan anggapan menyalahi aturan, khususnya hukum dan syariat Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Teradisi Memaling Calon Pengantin Adat Suku Sasak Di Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (Studi Komunikasi Antar Budaya Dan Agama).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi memaling calon pengantin dalam perkawinan adat Suku Sasak Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimana tinjauan komunikasi antar Agama Dan Budaya terhadap praktik tradisi memaling calon pengantin dalam perkawinan adat Suku Sasak Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.?

⁷ hmad bin Muhammad al-Zarqa, *syarah qawaid Al-fiqhiyah*.(Damsyik: Dar al-Qalam, 1989) hlm. 219

C.Tujuan Penelitian

Hal-hal berikut adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk mendapatkan pemahaman dan tambahan informasi tentang praktik tradisi memaling calon pengantin dalam perkawinan adat Suku Sasak Desa Pansor Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara.
2. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai tinjauan komunikasi antar Agama Dan Budaya terhadap praktik tradisi memaling calon pengantin dalam perkawinan adat Suku Sasak Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

D.Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.Manfaat Toritis

Maanfaat penelitian ini untuk memperluas informasi tentang kebudayaan pengenalan terhadap tradisi memaling yang dimiliki oleh masyarakat Suku Sasak Desa Pansor Kec.Kayangan Kab. Lombok Utara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam Tradis memaling Di Suku Sasak Di Desa Pansor Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara. Dengan adanya penelitian ini supaya masyarakat luar Lombok tidak berpandangan buruk terhadap tradisi memaling.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan judul **Tradisi Memaling Calon Pengantin Adat Suku Sasak Di Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (Studi Komunikasi Antar Budaya Dan Agama)** agar tidak terjadi kesalahan arah, peneliti menegaskan dari judul yang menggambarkan kata-kata yang diambil oleh peneliti yaitu::

1. Memaling

Memaling adalah melarikan calon pengantin perempuan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki untuk dibawa ketempat persembunyian. Tempat persembunyian ini merupakan rumah dari keluarga calon pengantin laki-laki, memaling sang gadis terlebih dahulu mempunyai kesepakatan untuk bertemu disuatu tempat yang aman.⁸

2. Agama

Agama ialah suatu hukum yang mana ianya diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia melalui perantaraan nabi dan rasul untuk menjadi hukum dan kaidah norma bagi mereka. Agama adalah pengaturan kehidupan manusia yang sesuai baik jika kita tinjau dari akal budi dan maupun timbangan pikiran, Agama sendiri dibawa oleh utusan Allah yang terpilih. (Zainal Abidin, Kunci Ibadah)

⁸ Hilman Syahrial Haq, Hamdi "Perkawinan adat merarik dan teradisi selabar dimasyarakat suku sasak" Wawancara Ahmad Baihaqi, Pegawai Kua Kecamatan Gunung Sari Pada Tgl 18 Juni 2016, Jurnal (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram), 2016

3. Budaya

Kebudayaan adalah suatu praktek atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk menunjukkan suatu kegiatan sekaligus sebagai lambang suatu bangsa bahkan lambang suatu negara. atau kebiasaan yang sulit diubah (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kebudayaan juga umumnya dikenal sebagai kekayaan negara kita yang haruslah selalu kita perhatikan bersama dan juga kita peliharakan serta lestarikan, karena sebab kebudayaan dapat menggambarkan identitas kita sendiri sebagai suatu bangsa, sebuah daerah, dan ciri khas kita sebagai salah satu cabang suku bangsa.

A. Penelitian Terdahulu

1.

Nama Peneliti	Ahmad Khairul Kholidi
Kategori/Jurusan	Skripsi S-1 Perbandinagan Agama Di Fakultas Usuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2006
Judul	Tradisi Merarik Masyakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa
Rumusan Masalah	Bagaimana peraktik masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa.
Hasil Penelitian	Dapat diketahui bagai mana pratkit pernikahan masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa
Persamaan dengan skripsi peneliti	Sama-sama meneliti tentang perkawinan atau pernikahan

Perbedaan Dengan Skripsi Peneliti	Penelitian Terdahulu hanya meneliti bagaimana praktik perkawinan pada masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa, sedangkan skripsi peneliti lebih fokus pada pandangan agama dan budaya pada praktik memaling calon pengantin. ⁹
-----------------------------------	---

2.

Nama peneliti	Sri Suci Haryanti
Kategori/jurusan	Skripsi S-1 /Al-Akhwat Askahsiyah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2017
Judul	Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Maslaha Mursalah
Rumusan Masalah	Bgaimana praktik pisuke pada adat pernikahan
Hasil Penelitian	Dapat mengetahui bagaimana peraktik proses pisuke atau tawar menawar uang jaminan antar wali dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam peraktik

⁹ Ahmad Khaerul Kholidi, Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan dan masyarakat biasa, Skripsi (Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushulhuddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006)

	merarik atau menikah. ¹⁰
Persamaan dengan penulis Skripsi	Sama-sama meneliti tentang pandangan agama pada praktik pernikahan adat atau yang dilakukan secara adat
Perbedaan dengan sekripsi Peneliti	Pada penelti terdahulu lebih fokus pada kegiatan atau praktik pisuke atau acara tawar menawarantara pihak laki-laki dan perempuan pada pernikahan,sedangkan penulis sekripsi lebih fokus pada praktik mencuri (Memaling) calon pengantin pada pernikahan adat.

3.

Nama Peneliti	Asmul Husna
Kategori/Jurusan	Skripsi S-1 Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2019
Judul	Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam membangun hubungan jarak jauh

¹⁰ Sri Suci Haryanti,Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah,Skripsi (Malang. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,Fakultas Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim Malang,2017)

Rumusan Masalah	Bagaiman Pola Komunikasi pasangan suami istri dalam membangun keterbukaan hubungan jarak jauh
Hasil Penelitian	Dapat mengetahui bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan jarak yang jauh, pada hasil yang penulis dapat, ada beberapa cara, diantaranya dengan teransparan atau keterbukaan.
Perbedaan dengan Penulis Skripsi	Dilihat dari hasil penelitiannya, perbedaan yang didapatkan dengan penulis skripsi yakni pada masalah pola komunikasi dan cara pandang agama dalam pernikahan.
Persamaan dengan Penulis Skripsi	Adapun Pesamaannya, Kembali dilihat dari hasil penelitian, yakni sama-sama meneliti tentang sebuah pernikahan atau pola komunikasi dalam pernikahan, terutama pada komunikasi jarak jauh, jika di lihat dengan penelitian yang penulis lakukan maka ada kaitan dari komunikasi pada budaya dan agama.

B. Landasan Teori

1. Memaling

Suku Sasak masyarakat Lombok adalah suku yang masih berpendirian dan tetap teguh melestarikan kebiasaan dalam perkawinan dengan praktik kawin lari. Penyebutan kebiasaan Suku Sasak dalam hal ikhwal yang sudah terbiasa dalam ritual pernikahan ialah melai'ang atau memaling melarikan yang mana artian Bahasa Indonesia.¹¹

Istilah Memaling (mencuri) secara sekilas adalah perbuatan yang tidak baik bahkan tercela dan pelakunya biasanya akan dikenai sanksi berupa hukuman atau denda sesuai aturan yang berlaku. Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok walaupun yang nampak seolah tidak benar belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, eloknya harus mengkaji lebih mendalam makna dan tujuan dari sebuah kata, termasuk kata memaling yang erat kaitannya dengan tradisi perkawinan masyarakat Lombok. Penyebutan memaling kebiasaan masyarakat Suku Sasak dalam hal ikhwal di sini memiliki artian membawa lari seorang perempuan yang didahului sebuah kesepakatan dan rasa suka sama suka yang menjadi dasarnya, meskipun tidak atau tanpa ijin orang tua dari perempuan tersebut.

2. Keabsahan Perkawinan

Kata nikah adalah kata serapan yang diadopi dari bahasa arab yakni “*Nikahun*” ia adalah kata masadar atau verba dasar dari kata *Nakaha*. Persamaannya ialah *Tazawajja*, yang mana bila kita artikan kedalam bahasa

¹¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam diindonesia*. (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46

Indonesia akan memberi arti “perkawinan”. Nikah ditilik dari buku KBBI memiliki artian bertindih dan memasukkan.¹² Merujuk istilah tersebut, maka perkawinan tidak beda dengan kata *nikah* dan juga kata *zawaj*.¹³

Perkawinan ialah sebuah hubungan diantara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memasuki kriteria usia yang dianggap dewasa dan menurut paparan pada kamus antropologi dapat mempertahankan ikatan adat dan agama untuk jangka waktu yang lama. Pada penjelasan kamus Antropologi tersebut juga, perkawinan ialah bentuk hubungan antar laki-laki dan perempuan yang sudah berusia umur dewasa agar dapat menjalankan ikatan dalam hukum-hukum adat atau ikatan hukum-hukum atau norma agama untuk memelihara hubungan jangka panjang.¹⁴ Asal usul hukum perkawinan itu boleh (*mubahah*), artinya tidak wajib atau haram..

Firman Allah surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan Nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayam yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi

¹² Rahmad Hakim. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

¹³ Abd Shomar, “*Hukum Islam Penoraman Perinsip Syariah dalam hukum Indonesia*” (Jakarta Prenada Media Group, 2010), hlm. 272

¹⁴ Aryono Suyuno, *Kamus Antropologi*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 315

*maha mengetahui.*¹⁵(surah an-Nur ayat 32)

Namun perkawinan dapat berubah jika kondisi illat dan keadaan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, maka Ketika ada illat brubahlah hukum perkawinan hingga dapat bertransformasi menjadi sunnah, ataupun wajib, atau makruh dan bisa juga menjadi suatu keharaman.¹⁶

Dalam hukum islam sahnya sebuah perkawinan jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Para ulama dan mazhab berbagai macam pandangan sesuai dengan ijthidat masing-masing menurut imam Syafi'I yakni syarat-syaratnya, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan memiliki identitas yang jelas, beragama islam, atas kemauan diri sendiri, persetujuan antar dua belah pihak dan cukup umur.¹⁷ Rukun perkawinan ada 5 (lima), adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, saksi dan sighthat akad nikah serta wali.¹⁸

3. Pandangan/Tinjauan Agama

a. Al-Quran

Sebagian ulama melandaskan kehujahan kaidah kepada ayat al-quran surah al-Araf, ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Yang artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang beramal

¹⁵ *Al-Qur'anul Karim dan terjemahan*, PT Mizan Pustaka Bandung, Hal.282

¹⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam islam* (Dosen Pendidikan Agama Islam Pada Departemen Pendidikan FPIPS), Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol No. 2- 2016

¹⁷ Amir Syarifudin “*Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),

¹⁸ Asep Aulia Ulfan, Destri Budi Nugraheni “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam” Jurnal Vol 1, Nomer 1, Maret 2014, hlm. 29

ma'ruf,serta berpalinglah dari orang-yang bodoh” (Surah Al-A’raf ayat 199)

Syaikh yasin Isa al-Fadani mengutip dari Al-Suyuthi Urf yang di ayat tersebut diartikan sebagai adat kebiasaan yang dilakukan melaiikan adat yang dimasud ialah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Lain lagi pandangan Abdullah ibni Sulaiman Al-Jarhaziah, dalam hal urf sangat memungkinkan jika diformulasikan sebagaimana tertera dalam al-quran surah al-Nisa ayat 115:

Yang artinya :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِ أَجْزَأَٰلًا مِّمَّا كَفَرَ بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ يُحِبُّ الظُّلُمَٰتَ

“Dan barang siapa yang menentang rasul yang sudah jelas kebenaran baginya,dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia kedalam jahannam,dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”¹⁹

b.Sunnah

patokan hujjah yang terdapat / dapat diambil dalam al-Sunnah yaitu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang pernah diriwayatkan oleh perawi Ibnu Mas’ud sebagaimana kami kutipkan dibawah ini:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya :

¹⁹ Abdul Haq dkk, formulasihlm. 270

“Sesuatu yang dipandang baik menurut umat islam maka sesuatu itu akan baik menurut Pandangan Allah,dan sesuatu yang dipandang buruk oleh umat islam maka hal itu akan dipandang buruk oleh Allah”

Menurut al-Alai hadis ini bukan marfu melainkan hadis ini perkataan Ibnu Mas’ud (Mawquf) yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya.²⁰

4.Pandangan/Tinjauan Adat

a.Sumber Adat berdasarkan dalil dari al-hadis dan al-quran.

1. Adat berdasarkan sumbernya yang sering dilakukan secara berulang-ulang dan semua masayakat menyetujuinya, contoh: menaruh salah satu antar kakiknya di pintu rumah orang.
2. Adat yang dilakukan secara khusus namun hanya disepakati oleh sebagian masyarakat, contoh: Jualbeli.
3. Adat yang dilakukan secara syar’i, contoh: Shalat, haji.

b.Adat yang berdasarkan dengan dalil

1. Adat yang syar’i disesuaikan dengan syari’at dan dilakukuan secara terus menerus oleh manusia. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat permasalahan, contoh: kebiasaan makan dan minum.
2. Adat ini tidak terdapat dengan adanya dalil, namun tidak bertentangan dengan adanya dalil seca umum, contoh: selera

²⁰ Jalaludin Al-Suyuti, Al-Ashbah Wa-Nazair Fi Qawaid Wa Furu Fiqih Al-Shafiiyyah (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Tt) Hlm99

makan dan berpakaian

c. Adat yang berdasarkan dengan realita secara umum

1. Adat secara umum yang berdasarkan realita tidak memiliki perbedaan waktu, tempat dan keadaan, serta tidak bertentangan dengan ulama fiqih, contoh: makan dan minum.

Adat realita yang memiliki perbedaan, contoh: tatacara berpakaian yang tidak bertentangan dengan syari'at.²¹

Ditilik dari pandangan beberapa ahli bahasa, khususnya bahasa Arab umumnya menyamakan kata/istilah adat dengan kata istilah urf ini sebagai bentuk sinonim / persamaan kata (kata yang sama maknanya). Kata adat dan urf digabungkan menjadi satu frasa seperti: "hukum itu berdasarkan adat dan urf dengan kedua kata ini tidak berbeda arti, meskipun memiliki konjungsi.

Arafa ya'rifu adalah asal kata Urf, yang artinya Ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal atau bisa dikatakan lebih diketahui oleh orang lain.²² Urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang sepanjang masa, meskipun itu suatu yang buruk ataupun yang baik, meliputi hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.²³

Perbedaan antar dua kata urf dengan adat, adat hanya memandang dari segi perbuatan namun tidak dinilai dari segi baik buruknya kata adat berkontonasi netral, adat yang dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah lebih

²¹ Lajnah, *Kawaid Fikhiah*, Dosen Prodi Fiqih, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Al-Azhar 2006/2007 hlm 195-197

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Kencana Jakarta 2008, hlm. 410

²³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 161

cenderung:

Adat adalah sebuah kebiasaan, di mana orang-orang terbiasa dengan pergaulan dan teguh dalam urusan mereka. Kata adat mengandung konotasi netral, sedangkan urf melihat kualitas dari apa yang dilakukannya kemudian diketahui banyak orang dan mengandung konotasi yang baik. kata-kata dan pada kenyataannya, mereka terus-menerus dieksekusi sehingga mereka tetap dan tertanam dalam jiwa mereka untuk diterima dengan baik oleh akal manusia.

5. Macam-Macam Adat Atau Urf

a. Urf Qoulli adalah kebiasaan yang dilakukan dengan cara pengucapan dan kata-kata. Seperti Kata istilah “*waladun*” jika kita teliti secara kajian etimologi artinya “anak” dalam bahasa Indonesia, istilah ini bisa digunakan pada saat memaknai kata anak laki-laki ataupun perempuan, karena didalam kata tersebut tidak ditemukan kehususan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

b. Urf Fi’li Adalah Urf yang berlaku dengan kebiasaan perbuatan.

Contoh : Kebiasaan saling mengambil rokok antar teman tanpa adanya kata meminta ataupun kata memberi, tidak ada anggapan sebagai mencuri²⁴.

6. Perbedaan Adat Dengan Urf

a. Adah yang biasanya bisa dilansungkan secara umum maupun individual, sedangkan Urf dilakukan oleh banyak orang namun jika dilakukan secara individual tidak dikatakan urf.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Kencana Jakarta 2008, Hlm 413-415

- b. Adah yang terlaksa oleh masyarakat secara langsung yang turun temurun, sedangkan Urf munculnya karena ada pemikiran dan pengalaman.
- c. Adah Tidak menilai kebiasaan itu buruk atau baiknya namun Urf sendiri menilai kebiasaan buruk ataupun baiknya.
- d. Adah yang biasanya bisa dilaksanakan secara umum maupun individual, sedangkan Urf dilakukan oleh banyak orang namun jika dilakukan secara individual tidak dikatakan urf.
- e. Adah yang terlaksa oleh masyarakat secara langsung yang turun temurun, sedangkan Urf munculnya karena ada pemikiran dan pengalaman.
- f. Adah Tidak menilai kebiasaan itu buruk atau baiknya namun Urf sendiri menilai kebiasaan buruk ataupun baiknya.

7. Segi cakupannya 'Urf di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Adat shahih adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, tidak ada pertentangan dengan agama maupun dengan budaya luhur dan sopan santun, seperti memberi hadiah pada saat hari raya.
- b. Adat yang fasid adalah adat yang berlaku dimana saja namun mempunyai pertentangan dengan agama, aturan adat maupun dengan undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti: menghidangkan minuman yang haram²⁵

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Kencana Jakarta 2008, Hlm 413-415

C. Teori Komunikasi Antar Agama Dan Budaya Dalam Adat Tradisi Mencuri Calon Penganti (*Memulang*)

Komunikasi antarbudaya dan agama terjadi ketika komunikasi terjadi antara prosedur pesan dan penerimaan pesan dari latar belakang budaya yang berbeda. Cherly H. Dood mengungkapkan tentang komunikasi agama dan budaya yakni komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili peribadi²⁶.

Adat menikah dari semua suku khususnya di Lombok dapat dilihat dari cara masyarakat mengerjakannya, misalnya seperti didesa pansor kecamatan kayangan kabupaten Lombok utara, desa yang akan menjadi objek penelitian peneliti untuk membahas adat menikah ini memiliki cara yang tidak jauh beda dengan cara adat yang lain, namun masyarakat desa pansor melakukan adat pernikahan dengan cara mencuri calon pengantin atau sering disebut *memulang/merarik*.

Masyarakat desa pansor melakukan pernikahan dengan cara mencuri calon pengantin perempuan dan membawanya kerumah keluarga pihak laki-laki yang biasa disebut *penyeboan*. Penyeboan ini dilakukan oleh laki-laki yang telah mencuri pengantin perempuan supaya tidak ditemukan oleh keluarga perempuan, kemudian pihak laki-laki akan membawa calon pengantin perempuan kerumah orang tuanya. Keluarga dari pihak laki-laki ketika melihat anak laki-lakinya membawa perempuan atau calon istrinya akan mencari pemerintah terdekat seperti Ketua RT untuk memberi tahu kepada semua tetua


²⁶ Alo liliweri, dasar-dasar komunikasi antar budaya, hal 10-11

adat bahwa anak laki-lakinya telah mencuri perempuan hal tersebut dinamakan menjati.

D.Kerangka Pemikiran

Kerangka yang pengkaji gunakan sebagai pemetaan pemikiran dalam telaah kajian penelitian ini yaitu:

Gambar 1



BAB III

METODELOGI

A. Model Pendekatan

1. Pendekatan kajian ilmiah

Kajian ilmiah ini memanfaatkan pendekatan Kualitatif, Kuliatatip merupakan kaidah menghasilkan sumber data dari deskriptif merupakan data tertulis maupun secara lisan²⁷ Menggunakan kaidah ini mempermudah pengkaji untruk menghasilkan sumber data dari masyarakat Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

2. Model kajian ilmiah

Model kajian ilmiah ini memanfaatkan Kajian ilmiah lapangan dengan kaidah kualitatif, kaidah bersifat deskriptif merupakan menghasilkan data-data dari suatu yang tertulis maupun secara lisan dari orang-orang.²⁸ kajian ilmiah ini menggambarkan tentang Tradisi Memaling kandidat pengantin.(Studi Perkawinan Adat suku Sasak Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara).

²⁷ Lexy J,Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdayakarya, 2013), Hlm 76

²⁸ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hlm 4

B. Waktu dan Tempat Kajian Ilmiah

1. Tempat Kajian

Tempat kajian ilmiah ini terletak diProvinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara desa Pansor, Kecamatan Kayangan, daerah lombok terkenal dengan mayoritas asli suku sasak, berkaitan dengan tempat pengkaji salah satu warga desa Pansor, sebagai orang yang lahir dan tinggal diLombok,khususnya didesa pansor kecamatan kayangan Kabupaten Lombok Utara menjadikan pengkaji mengetahui secara langsung taradisi Memaling yang masih dilestarikan dan dilakukan sesuai dengan hukum adat yang ada.

2. Waktu kajian ilmiah

Kajian ilmiah ini dilakukan diDesa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari bulan february sampai bulan September 2021

A. Subyek Kajian Ilmiah

Subjek dalam penelitian ini ialah data praktek memalig masyarakat Suku Sasak diDesa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ilmiah lapangan (*Field Reseearch*) dengan memanfaatkan kaidah deskriptif kualitatif, pengkaji memanfaatkan kaidah kualitatif mengharapkan penghasilan data berupa tertulis maupun tidak tertulis dari tokoh masyarakat, dalam kajian ilmiah ini data dapat dikumpulkan dengan

caara sebagai berikut:

1. Observasi

Pengkaji memanfaatkan teknis observasi atau disebut juga dengan istilah pengamatan secara bebas, tanpa harus ikut serta dengan objek yang diamati dan ataupun ikut terlibat dalam objek yang dikaji, dalam pengamat bebas tidak terlibat dikelompok namun jika pengamat ikut terlibat maka pengkaji juga berfungsi sebagai anggota yang diteliti.²⁹ kami tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga berperan dalam kegiatan adat Memaling yang dilakukan oleh masyarakat. Sementara melakukan pengamatan secara bebas, kami juga melakukan pengumpulan data dengan harapan dapat menghasilkan informasi yang cukup relevan sebanyak mungkin mengenai kegiatan ataupun tentang fenomena terkait kajian.³⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan kaidah untuk menghasilkan informasi-informasi yang lebih jelas tentang tradisi memaling wawancara yang ditujukan kepada tokoh-tokoh adat didesa Pansor, seperti Penghulu, Kiyai Toak Lokak Dan Pembekel. dengan memanfaatkan tehnik ini pengkaji dapat berbincang lebih luas dan menjalin silaturahmi.

²⁹ Dikutip Dalam Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian budaya dan ilmu Humairo* pada umumnya. (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010)., Hlm 144

³⁰ Moh. Seohadha, *Metode Penelitian Sosialisasi Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: suka Press, (2012), Hlm. 85

3. Dokumentasi

Teknik observasi dan wawancara berakitan dengan pengarsipan data-data yang ada, dengan kaidah ini pengkaji memanfaatkan tehnik dokumentasi dalam pengarsipan mencakup dokumen, data-data, dan foto-foto

C. Sumber Data

Pada sumber data ini, pengkaji memanfaatkan dua sumber data, yaitu Primer dan sekunder.

a) Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang akan diteliti, dalam penelitian ilmiah ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait. Data primer adalah sumber data yang berisi data utama, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, misalnya sumber inti atau informan..³¹ Dalam Penulisan karya penelitian ilmiah ini data primernya ialah:

1. Tokoh Agama Desa Pansor Kecamatan Kayanagan Kabupaten Lombok Utara.
2. Tokoh Adat Desa Pansor Kecamatan Kayanagan Kabupaten Lombok Utara.
3. Masyarakat Desa Pansor Kecamatan Kayanagan Kabupaten Lombok Utara.

³¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Cakra Books: Solo, 2014, hal, 113).

b) Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui jalur pengumpulan data secara Teknik guna mendukung data-data primer yang sudah ada, data sekunder ini ialah data tambahan (*optional*) yang diambil melalui metode tidak secara langsung dari lapangan kaji, m akan tetapi tetapi dari sumber yang dibuat oleh orang lain.

Data sekunder ini juga dapat dimanfaatkan dalam kajian ilmiah sebagai data penguat atau komponen pelengkap ataupun juga bisa menjadi data primer bilamana sumbernya tidak bersedia dijadikan sebagai data primer.

Dalam makalah pertanyaan ini, data keduanya adalah:

1. Buku-Buku Refrensi
2. Data-Data Penunjang
3. Foto-Foto Dokumntasi

D. Kaidah Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian sistematis dan pengumpulan data yang diperoleh melalui model pengumpulan data yang berbeda seperti wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video atau audio dengan aturan organisasi data dan pilihan mana yang penting dan dipelajari, analisis menggunakan berbagai aturan analitis. data, dan menarik kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Secara sederhana, analisis data juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mentransformasikan data hasil kajian ilmiah menjadi informasi baru yang dapat

digunakan untuk menarik kesimpulan.

Aturan analisis data merupakan salah satu komponen penting dalam proses analisis data. Aturan analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang terkumpul diolah untuk dijadikan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Aturan analisis data yang berbeda dibagi menjadi dua bagian utama, kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dengan menggunakan teknik statistik merupakan istilah kaidah analisis kuantitatif, dan analisis data melalui analisis tematik dengan pengkodean dan dalam bentuk teks merupakan kaidah analisis kualitatif.

